



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
e-mail : dinsos.natunakab@gmail.com
Ranai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 247 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Dinas Sosial Kabupaten Natuna, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	PURYANTI, SP., M.A.P.	Penanggung jawab	
2.	RAMA, S.Pd	Ketua	
3.	HASIMAH, S.IP	Sekretaris	
4.	HASMURI, SE, MPA	Pelaksana	
5.	MARDI HENDIKA, SE	Pelaksana	
6.	RAJA HASANAH, S.Kom	Operator	

KEDUA : Penanggung jawab bertugas :

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
- b. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel; dan
- c. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi.

KETIGA : Ketua bertugas :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim ke Penanggung jawab.

KEEMPAT : Sekretaris bertugas :

- a. Menyiapkan administrasi;

- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- c. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh operator;
- d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh operator; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Ketua.

KELIMA : Pelaksana bertugas :

- a. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik; dan
- b. Menyampaikan pembaharuan informasi ke Ketua.

KEENAM : Operator bertugas :

- a. Menginput informasi dan pembaharuannya ke dalam portal SIPPN; dan
- b. Melaporkan hasil kinerja dan kendala kepada Ketua melalui Sekretaris.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 25 April 2024



**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Natuna**
PURYANTI, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008